Agustus, 2024, Volume 6 Nomor 2
E-ISSN 2656-1026

TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA RANTAU ASEM KECAMATAN KATINGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hardi
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
(Email: hardipisip0@gmail.com)

Jhon Tegar Arifianto, Mei Ika Dian Lestari, Elin Trianti, Dhea Ananda Putri Patricia, Vena
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Abstrak

Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Pada level pemerintahan desalah semua urusan rakyat dikonsolidasikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintahan desa tidak hanya mengurus urusan pemerintahan secara formal tetapi juga urusan pemerintahan informal seperti urusan adat istiadat, agama, budaya dan berbagai hakhak asal usul dan/atau hak tradisional masyarakat setempat. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdiri dari 16 Bab dan 122 Pasal merupakan terobosan baru dalam modernisasi manajemen dan tata kelola pemerintahan di tingkat yang paling terkecil yaitu Desa. Desa Rantau Asem adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Katingan, yang berkewajiban menlaksanakan tata Kelola administrasi pemerintahan dengan prinsip tata Kelola yang baik. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan bagaimana kepala desa dan aparatur pemerintah desa melaksanakan tata Kelola administrasi pemerintahan desa di Desa Rantau Asem. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tata Kelola administrasi pemerintahan desa di desa Rantau Asem.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam,

observasi dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian terdiri dari Aparatur pemerintah desa, Badan Permuswaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat desa Rantau Asem. Data diolah dengan menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tata Kelola administrasi pemerintahan desa Rantau Asem telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketetapan dalam peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan lima prinsip dasar tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dengan indikator transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, Independensi, dan kesetaraan atau kewajaran. Faktor yang mendukung terlaksananya tata Kelola administrasi pemerintahan desa adalah sumberdaya manusia aparatur, ketersediaan sarana dan sarana yang cukup, Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tata kelola administrasi pemerintahan Desa Rantau Asem berjalan dengan baik karena dukungan dari Masyarakat yang terlibat dalam setiap proses pengambilan Keputusan yang dilaksanakan melalui musyawarah desa (Musdes). Disarankan agar pemerintah desa selalu mengedepankan prinsip tata kelola administrasi yang baik, meskipun masih terdapat kendala berupa fasilitas berupa sarana dan prasarana yang terbatas dari segi kualitas, terutama media internet yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk membuat website desa Rantau Asem.

Keyword : Tata Kelola, Administrasi Desa.

Pendahuluan

Kesuksesan pemerintah pusat dalam menjalankan sistem pemerintahan tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, dan juga pemerintah desa, karena desa merupakan bagian penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien. Penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, yang bertujuan di gunakan sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pencatatan penyelenggaraan pemerintahan desa (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jilid II: 2014:3).

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan desa demi mencapai tertib administrasi desa harus dikuasai dan dipahami oleh penyelenggara pemerintah desa. Karena dengan menguasai dan memahami bagaimana tata kelola administrasi pemerintahan desa, penyelenggara pemerintah desa, akan membantu meringankan tugas kepala desa dan perangkat desa dibidang administrasi desa, dengan demikian penyelenggaraan

pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan BPD dapat terhindar atau minimal dapat meminimalisir dari kesalahan dalam pemeriksaan laporan administrasi dan pertanggung-jawabannya.

Administrasi desa dalam buku (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jilid II, tentang Tata Kelola Administrasi dan Keuangan Pemerintah Desa, 2014:103) adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan, dan pembangunan serta, penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif. Pemerintah desa adalah sarana untuk menata dan mengelola administrasi desa. Tata kelola administrasi desa yang baik akan menjadi faktor penunjang dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, begitupun sebaliknya jika tata kelola administrasi desa tidak terlaksana dengan baik maka akan menjadi patologi tersendiri terhadap kemajuan desa.

Dalam mewujudkan tata kelola administrasi desa yang efektif dan efisien perlu adanya pembagian tugas yang jelas terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, dan kesadaran dari aparat desa untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal. Pengelolaan administrasi desa, tidak terlepas dari peran dari pemerintah kabupaten dan Kecamatan. Hal ini sesuai dengan yang diharapkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016. Adapun administrasi desa yaitu buku inventaris dan kekayaan desa, buku tanah kas desa, buku tanah di desa, buku lembaran desa dan buku berita desa, buku rekapitulasi jumlah penduduk, buku penduduk sementara, buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga, buku kader pendampingan dan pemberdayaan Masyarakat. Penerapan beberapa administrasi tersebut perlu adanya kerjasama antara aparat desa dalam mengelola administrasi desa dan adanya sosialisasi masyarakat. Oleh sebab itulah prinsip dasar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan/kewajaran sangat diperlukan dalam pengelolaan administrasi desa. Peran aktif dari pemerintah kabupaten/kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal ini sangatlah dibutuhkan karena pembinaan dan pengawasan dari camat sendiri akan mendorong pemerintah desa untuk bekerja secara maksimal dan profesional, melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, mendorong pemerintah desa bekerja secara cermat maupun tepat, serta mewujudkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Kesiapan sumber daya manusia dalam tataran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Rantau Asem akan sangat berpengaruh pengelolaan administrasi desa.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tata kelola administrasi desa Rantau Asem. Oleh karena itu dalam kajian ini, penulis mengangkat judul: Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan.

Konsep Tata Kelola Administrasi Desa

Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2006 dan Permendagri No. 61 Tahun 2007, Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan lembaga pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif dan produktif. Pola tata kelola ini akan mengatur mengenai organisasi, tata laksana, akuntabilitas dan transparansi organisasi. Definisi Tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan "good governance", secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Good governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah. (Sedarmayanti, 2003)

Prinsip Dasar Tata Kelola Administrasi Desa Yang Baik

Menurut Daniri (2005) ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam good corporate governance atau tata kelola yang baik. Dimana kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran. Yang secara lebih rinci akan dijekaskan sebagai berikut :

1. Transparansi (Transparancy) Yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (conflict of interest) berbagai pihak dalam manajemen.
2. Akuntabilitas (Accountability) Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
3. Responsibilitas (Responsibility) Yaitu kesesuaian, atau kepatuhan didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku
4. Independensi (independency) Yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesionalitas tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kesetaraan dan kewajaran (fairness) Yang secara sederhana dapat di definisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Konsep Administrasi Desa

Menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004:1.4) menyebutkan bahwa administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian Ilmu Administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang

mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia.

Dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa jilid II 2014: 3), Aministrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif. Administrasi desa dalam (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa jilid II, 2014: 11) adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

Jenis Dan Bentuk Administrasi Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang jenis dan bentuk administrasi desa adalah sebagai berikut:

1) Administrasi Umum
2) Administrasi Penduduk
3) Administrasi Keuangan
4) Administrasi Pembangunan
5) Administrasi Lainnya

Konsep Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Pemberdayaan Aparatur Desa

Pengembangan kapasitas adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mengembangkan strategi dalam menciptakan daya tanggap kinerja pemerintah yang efisien dan efektif. Efisien dalam waktu dan sumber daya, diperlukan untuk mencapai suatu hasil; efektif, berupa kesesuaian upaya dengan hasil yang diinginkan; dan daya tanggap adalah cara yang ditempuh dalam menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan dengan tujuan. Pengembangan kapasitas SDM tidak hanya ditujukan pada staff aparatur desa saja melainkan untuk seluruh elemen pemerintah desa termasuk Kepala Desa, utamanya dalam hal pengembangan kemampuan berkomunikasi terhadap staff aparat desa untuk menciptakan suasana iklim kerja yang kondusif dalam penyelenggraan pemerintahan, karena lingkungan yang demikian dapat terwujud jika terdapat pemimpin yang mampu memahami, melindungi, mengarahkan bawahannya dalam melayani Masyarakat.

Menurut Fajarwati (2019) Aparatur desa harus memiliki pemahaman yaitu memahami tugas dan fungsi pokoknya dengan baik, kemudian keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya serta kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya. Pemerintah desa harus melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desanya.

Menurut Kapoh (2016) Pemberdayaan aparatur adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan melalui pengadaan, karier, diklat, sistem penggajian serta pengelolaan administrasi yang dipergunakan kepada pegawai negeri sehingga unsur aparatur negara diserahi

tugas dalam suatu jabatan. Berdasarkan hal tersebut, ada 5 (lima) hal yang menjadi fokus dalam pemberdayaan yakni pengadaan, pembinaan karier, diklat, sistem penggajian,dan pengelolaan administrasi.

Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

Sarana dan Prasarana yang ada di pemerintahan desa salah satunya adalah baial desa. Balai desa di sini bukan hanya sekadar bangunan, melainkan pusat administrasi dan kegiatan masyarakat. Dengan ruangannya yang sederhana namun fungsional, balai desa menjadi tempat strategis bagi pertemuan pemerintahan dan musyawarah desa. Di sinilah kebijakan lokal dibuat, masalah-masalah desa dibahas, dan arah pembangunan ditentukan. Balai desa menjadi simbol kebersamaan dan partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa.

Administrasi sarana dan prasarana adalah seluruh komponen yang secara langsung ataupun tidak langsung menjadi sumber daya pendukung. Administrasi sarana dan prasarana terdiri dari segala bentuk jenis bangunan atau bukan bangunan perlengkapan yang memenuhi persyaratan untuk memenuhi persyaratan aktivitas suatu organisasi atau perkantoran. Administrasi sarana dan prasarana kantor memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan administrasi sarana dan prasarana adalah memberikan pelayanan secara profesional dibidang sarana dan prasarana dalam rangka terselenggaranya proses administrasi kantor secara efektif dan efisien**.**

a. 1.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2005). Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek. Alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penerapan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik yang didasarkan pada, lima prinsip dasar tata kelola administrasi pemerintahan yang baik menurut Daniri (2005) yaitu terdiri dari: 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Responsibilitas, 4. Independensi, dan 5. Kesetaraan atau Kewajaran.

Hasil dan Pembahasan

Adapun hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh Daniri (2005) dalam tata kelola administrasi yang baik, yang merupakan indikator dari tata kelola administrasi desa Desa Rantau Asem diantaranya sebagai berikut:

Tata Kelola Administrasi Desa Rantau Asem

A. Transparansi (Transparancy)

hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Aparatur Pemerintah Desa Rantau Asem diperoleh informasi bahwa pemerintah desa Rantau Asem dalam mengelola administrasi desa sudah berusaha merealisasikan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, meskipun dalam penerapannya belum semua bisa diterapkan secara maksimal namun, dalam pengelolaannya selalu dilakukan secara terbuka, sehingga dapat memberikan informasi, bagi masyarakat yang membutuhkan. Tata Kelola Administrasi

desa yang dilakukan secara terbuka/transparansi dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat desa lewat pertemuan-pertemuan formal maupun pertemuan informal, setiap program-program pemerintah dalam rencana pembangunan dimusyawarahkan dengan melibatkan tohoh Masyarakat, pemuda dan tokoh agama. Hasil musyawarah disampaiakan secara tertulis dalam laporan kinerja aparatur pemerintah desa, dan dilakukan pengarsipan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Tata Kelola administrasi desa dilakukan secara terbuka dan transparan bertujuan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi administrasi desa.

2. Akuntabilitas (Accountability)
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, pengelolaan administrasi di Desa Rantau Asem dapat dipertanggungjawabkan baik secara akuntabilitas hukum yaitu kepatuhan terhadap hukum, serta akuntabilitas kejujuran yaitu penghindaran penyalahgunaan jabatan. Dalam setiap pembahasan yang ada keterkaitan dengan administrasi desa selalu dimusyawarahkan antar Kepala Desa, Aparatur Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hal ini ditegaskan oleh Ketua BPD dan Sekretaris BPD Desa Rantau Asem. Tujuan dilakukan dengan cara musyawarah untuk menjamin ditegakkannya supremasi hukum, dan menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. Dari data dokumentasi berupa pelaporan menunjukan kemampuan aparatur pemerintah desa Rantau Asem dalam mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat hingga pelaksanaan program, serta pertanggungjawaban kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dimasa depan. Dalam pertanggungjawaban finansial yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran Dana, serta korupsi. Semua data ini didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Rantau Asem.

3. Responsibitas (Responsibility)
Dalam pengelolaan administrasi desa di Desa Rantau Asem, diperoleh informasi bahwa belum sesuai dengan Peraturan yang berlaku yang mengacu pada PERMENDAGRI No 47 Tahun 2016 karena, masih ada 8 administrasi desa yang belum diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun penyebabnya administrasi desa ini belum semua bisa diterapkan adalah karena kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya kemampuan atau sumber daya manusia sehingga pengelolaan administrasi belum bisa dilakukan secara maksimal, dan kurangnnya BIMTEK, pengawasan serta evaluasi dari pemerintah kabupaten sehingga dalam pengelolaan administrasi masih belum semua bisa diterapkan.

4. Independensi (Independency)
Dari hasil observasi/pengamatan dilapangan, diketahui bahwa dalam mengelola administrasi, desa aparat desa selalu berusaha untuk terus menyelenggarakan pemerintahan secara professional, tanpa benturan kepentingan, pengaruh atau tekanan dari pihak lain, sehingga bisa mewujudkan tata kelola administrasi yang baik dan membawa desa Rantau Asem menjadi desa yang berhasil menerapka tata Kelola administrasi desa meskipun masih ada beberapa administrasi yang belum bisa diterapkan ini menjadi alasan yang memacu aparatur desa untuk bekerja lebih keras agar bisa menerapkan semua administrasi desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kesetaraan dan Kewajaran

Pemerintah desa Rantau Asem dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya belum dilakukan secara maksimal karena masih ada beberapa aparat desa yang belum menjalankan tugasnya sesuai dengan TUPOKSI, jadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih sedikit berbelit-belit, misalnya dalam pengurusan surat yang seharusnya dibuat oleh sekretaris desa malah dilemparkan pada bendahara atau kepala desa, ini menjadi salah satu kendala yang menghambat pengelolaan administrasi. Jadi dalam pengelolaan administrasi desa belum semua dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparat. Berdasarkan hal tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam pembagian tugas belumlah jelas, masih belum ada kesetaraan dan kewajaran dalam mengelola administrasi desa.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Tata Kelola Administrasi Desa Rantau Asem

1. Pemberdayaan Aparatur Desa

Aparatur desa merupakan alat pemerintah sebagai pelaksana terendah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kualitasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara. Sebagai abdi masyarakat aparatur pemerintah desa adalah wakil dari masyarakat. Dengan, fungsi gandanya tersebut diharapkan aparatur pemerintah desa mampu mewakili masyarakat yang dipimpinnya.

Pemerintah Desa di bawah pimpinan Kepala Desa memiliki tugas yaitu: 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan akuntabel, 2) melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dengan demikian Pemerintah Desa dapat menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, dan pembinaan lembaga masyarakat.

Hasil wawancara dengan Aparatur Pemerintah Desa Rantau Asem diperoleh informasi, dalam melaksanakan tata Kelola administrasi desa, mereka dikut sertakan dalam diklat khuusus untuk Aparatur desa yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten, sehingga memiliki pemahaman yaitu memahami tugas dan fungsi pokoknya dengan baik, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya serta kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya. Pemerintah desa Rantau Asem dalam hal ini Kepala Desa selalu melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desanya. Pemberdayaan aparatur yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa melalui kegiatan pengembangan karier, diklat, sistem penggajian serta pengelolaan administrasi desa.

2. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Rantau Asem memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai berdasarkan hasil obsevasi yang peneliti lakukan, Kantor Desa Rantau Asem berada pada pusat pemerintahan Desa Rantau Asem. Bangunan Kantor Desa menyatu dengan Balai Desa serta kantor Badan Permusyawaran Desa (BPD). Masih dalam satu Kawasan terdapat Bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Pustu).

Sarana penunjang lainnya terdapat tower, yang tentunya juga merupakan

sarana bagi pemerintah desa maupun Masyarakat untuk dapat mengakses internet. Namun disyangkan karena pemerintah desa Rantau Asem belum memanfaatkan secara maksimal keberadaan tower tersebut untuk fasilitas berupa website. web adalah suatu sistem yang memudahkan pencarian informasi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

a. Tata kelola administrasi Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan belum semua bisa diterapkan. Administrasi desa menurut PERMENDAGRI No 47 Tahun 2016 ternyata ada 8 administrasi desa yang belum diterapkan yaitu buku inventaris dan kekayaan desa, buku tanah kas desa, buku tanah di desa, buku lembaran desa dan buku berita desa, buku rekapitulasi jumlah penduduk, buku penduduk sementara, buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga, buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. terkendalanya penerapan administrasi tersebut adalah kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah kabupaten tentang bagaimana seharusnya mengelola administrasi desa, kemudian kurangnya alat-alat yang dibutuhkan untuk mengelola administrasi desa.
b. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik menurut Daniri (2005) yang diantaranya ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran. Dari kelima prinsip ini, dapat peneliti simpulkan ada beberapa prinsip yang belum bisa diterapkan aparatur desa dalam mengelola administrasi desa yaitu, responsibilitas serta kesetaraan dan kewajaran. Responsibilitas yang diharapkan adalah kepatuhan dari aparat desa serta tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berikan agar dapat mewujudkan tata kelola administrasi yang baik karena pada kenyataannya dalam pengelolaan administrasi desa, aparat desa belum maksimal dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, begitu juga dengan kesetaraan dan kewajaran yang belum secara maksimal dapat direalisasikan.
c. Aparatur Desa belumlah bekerja secara optimal dan maksimal dalam menerapkan administrasi desa dalam pembagian tugas sudah dilakukan dengan jelas namun dalam menjalankan tugas dari masing-masing aparat belum dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparatur.
d. Sarana dan Prasarana berupa Gedung Kantor dan Balai Desa yang dimiliki Pemerintah Desa Rantau Asem cukup memadai, namun untuk fasilitas penunjang belum dimanfaatkan secara maksimal terutama keberadaan bangunan berupa tower, seharusnya dimanfaatkan untuk mempermudah mendapatkan informasi dari luar dengan membuat website desa Rantau Asem, agar terbuka akses secara luas. Terutama untuk menampilkan profil desa Rantau Asem dan kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa.

Saran

Berdasarkan dari apa yang telah dibahas dan disimpulkan oleh peneliti maka, saran untuk Pemerintah Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, agar bisa menerapkan dan mengelola administrasi

desa dengan baik. Adapun yang menjadi saran peneliti yaitu:

1. Aparatur desa harus mengikuti setiap sosialisasi serta bimbingan teknis mengenai pengelolaan administrasi desa, agar memiliki pedoman yang baik dan sesuai dengan peraturan dalam mengelola administrasi desa.
2. Aparat desa harus memperhatikan dan mengadakan alat-alat penunjang yang dibutuhkan untuk mengelola administrasi desa seperti komputer, printer dan lain sebagainya
3. Aparat desa harus meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab dalam mengelola administrasi desa dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan TUPOKSI
4. Aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat mengetahui apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat juga bisa mengawal jalannya pemerintahan di Desa Rantau Asem.

Referensi

Ahmad, Daniri. (2005). *Konsep dan Penerapan Good Corporate Governance dalam Konteks Indonesia*. Indonesia: Ray Indonesia

Ali Mufiz, (2004). *Pengantar Administrasi Negara.* Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

Dwiyanto Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Hanif N urcholis, (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta,

HAW. Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif. Remaja* Rosdakarya; Bandung.

Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Willy Kapoh, dkk. 2016. Kualitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kelurahan Pandu. Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Edisi XX (Januari Februari 2016) Volume 3. Diakses darihttps://media.neliti.com/media/publications/98081-ID-Kualitassuberdaya-aparatur-sipil-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa